BAB IV

ANALISIS

A. Pemberian Remisi bagi Terpidana didalam Perundang-undangan

Pemberian remisi pada dasarnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi. Kemudian pemberian Remisi bagi narapidana dirubah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Perubahan tersebut tidak hanya terkait dengan pemberian remisi namun juga terhadap pemberian Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Perubahan tersebut dibuat guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat terutama terkait dengan narapidana yang telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau Menimbulkan korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan politik kriminal modern. Terdapat pergeseran paradigma dari pembalasan kearah pembinaan. Pergeseran paradigma

pemidanaan ini mudah di pahami karena dinamika perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih beradab sehingga oleh karenanya hukum pidana sebagai norma yang juga berlaku dalam masyarakat juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut. Pandangan bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus di berantas dan yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan tentang Hak Narapidana dimana disebutkan dengan tegas bahwa :

"(1) Narapidana berhak :
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) ;
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga ;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat ;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas ; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dakam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan peraturan pemerintah

Tindak lanjut dari pelaksanaan atas hak-hak narapidana tersebut maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatanyang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan. Sebelumnyapengaturan tentang Remisi sebagai hak bagi narapidana terdapat dalam Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, yaitu

Pasal 34 Berbunyi:

" (1) Setiap Narapidana dan Anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi
(2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :
1. Berbuat jasa kepada negara
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;atau
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan."

Pasal 35 Berbunyi:

"Ketentuanmengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden"

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. dengan alasan perlunya peninjauan ulang terhadap pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan

pembebasan bersyarat guna penyesuaian dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat terutama terkait dengan Narapidana yang telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban. Yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Terdapat beberapa perubahan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut :

" (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Berkelakuan baik; dan
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik"

.

Ketentuan Pasal 34 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 A Berbunyi:

"(1)Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk

membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

(2)kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

(3)tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

(3)Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(4)Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34B dan Pasal 34C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34B Berbunyi:

" (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) Diberikan oleh Menteri.
(3) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
(4)Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
(5) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri."

Pasal 34C Berbunyi:

"(1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).

(2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas Narapidana yang:
   a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
   b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
   c. menderita sakit berkepanjangan

(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat."

Beberapa dasar hukum pengaturan mengenai Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga saat ini yaitu[1]:

1. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 *Bijblad* Nomor 13515 jo 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22 yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Ratu Belanda ;
2. Keputusan PresidenNomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 Tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentangAmpunan Istimewa.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01. HN.02.01 Tahun 1987tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987, Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia Nomor 04.

[1]Dwijaya Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama,Bandung,2009 Hlm. 80

HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03. HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Seumur Hidup menjadi penjara sementara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi);
5. Keputusan PresidenRepublikIndonesia Nomor 174 tahun 1999 jo Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09. HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia NomorM.10. HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Ketentuan yang masih berlaku saat ini, yaitu :[2]

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. .
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

[2]*Ibid,*Hlm. 89

Pemasyarakatan.

3. KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa ;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HN-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan.
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah
8. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi ;
9. Keputusan MenteriHukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.10.HN.02.01 tahun 1999 tentang Pelimpahan WewenangPemberian Remisi Khusus.
10. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undanganNomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang RemisiTambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
11. Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara

Sementara.

12. Surat Edaran Nomor W8-PK.04-01-2586 tanggal 14 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja

1. Jenis-Jenis Remisi :

Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas[3]

" a. Remisi Umum
Merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ; dan

b .Remisi khusus
Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan daalam setahun maka yang di pilih adalah hari besar yang paling di muliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

c. Remisi Tambahan
Merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
1). Berbuat jasa kepada Negara ;
2).Melakukan perbuatan yang berrmanfaat bagi negara atau kemanusiaan
3). Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

d. Remisi Dasawarsa
Merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun Anak Pidaana bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesiapada tanggal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

e. Remisi Khusus Yang Tertunda
Merupakan remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana. Pemberian remisi ini adalah untuk meringankan masa pidana atau hukuman bagi narapidana yang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan telah menunjukkan perbuatan baik di Lembaga Pemasyarakatan namun pengajuann

[3] *Ibid,* Hlm. 135

tersebut tertunda karena dalam waktu 6 (enam) bulan setelah statusnya sebagai narapidana belum di perolehnya karena masih menunggu status hukumnya dalam proses peradilan sehingga dengan demikian turunnya surat keputusan tentang remisi bagi narapidana yang bersangkutan juga terlambat dan pengajuan remisi bagi dirinya juga terlambat yaitu diajukan setelah tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan ini diberikan agar narapidana yang bersangkutan tidak dirugikan dan mempunyai hak yang sama sebagaimana narapidana yang lainnya.

f. Remisi Khusus Bersyarat

Merupakan remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kapada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya keagamaannya berlangsung namun masa pidana yang telah dijalaninya belum cukup 6 (enam) bulan. Namun pemberian remisi ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu yang di syaratkan ternyata narapidana atau anak pidana yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan ke dalam register."

2. Besaran Remisi

a. Remisi Umum

Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi mengatur tentang besarnya remisi Umum yang dapat diperoleh oleh narapidana, yaitu :

" (1) (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ; dan

(2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pemberianremisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan ;
2) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan ;
3) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan ;
4) Padatahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun. "

b. Remisi Khusus

Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi mengatur tentang remisi khusus bagi narapidana, yaitu :

"(1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidanaselama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ; dan
(2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidanaselama 12 (dua belas) bulan atau lebih Pemberianremisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :
a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu)bulan; dan
c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ;
d. Pada tahunkeenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun."

Hari raya keagamaan menurut Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.02.01 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi adalah:

"a. Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana atau Anak pidana yang beragama Islam;
b. Hari Raya Natal bagi Narapidana atau Anak pidana yang beragama kristen atau katholik;
c. Hari Raya Nyepi bagi Narapidana atau Anak pidana yang beragama Hindu;
d. Hari Raya Waisak bagi Narapidana atau Anak pidana yang beragama Budha;
e. Bagi narapidana dan anak pidaana yang beragama selain tersebut diatas maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999."

c. Remisi Tambahan

Besarnya remisi tambahan diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi dengan pengaturan sebagai berikut :

" (1) ½ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yag berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara

atau kemanusiaan ; dan
(2) 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka. “

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah disebutkan bahwa:

“ Setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organtubuh dan donor darah.”

Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah disebutkan bahwa

“ Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti atau surat keterangan sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan operasi donor organ tubuh atau oleh Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah.”

Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04. HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan donor darah diberikan dengan besaran:

“ a. Sebesar 1 (satu) bulan apabila yang bersangkutan telah menyumbangkan darahnya:
1) 5 kali

2) 10 kali
3) 15 kali

b. Sebesar 2 (dua) bulan apabila telah menyumbangkan darahnya :
1). 20 kali.
2). 25 kali.
3). 30 kali

c.Sebesar 3 (tiga) bulanapabila telah menyumbangkan darahnya :
1). 36 kali
2). 43 kali
3). 50 kali

d.Sebesar 4 (empat) bulan, apabilatelah menyumbangkan darahnya:
1). 59 kali
2). 67 kali
3). 75 kali

e.Sebesar 5 (lima) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
1). 84 kali
2). 92 kali
3). 100 kali

f.Sebesar 6 (enam) bulan apabila telah menyumbangkan darahnya 101(seratus satu) ke atas."

d. Remisi Khusus Yang Tertunda

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Besaran remisi ini adalah maksimal 1 (satu) bulan. Diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana

e. Penghitungan Masa Pidana Sebagai Dasar Pemberian Remisi

Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi mengatur tentang penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi yang

akan diperoleh oleh narapidana dan Anak Pidana, yaitu[4]

Pasal 7 Berbunyi:

"(1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
(2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
(3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitungsejak penahanan yang terakhir.
(4) Untukpenghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
(5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan"

3. Pengecualian Pemberian Remisi

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitu bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang :

" (1) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
(2) Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi ;
(3) Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
(4) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda."

[4]*Ibid,* Hlm. 136

4. Prosedur pengajuan Remisi

Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi , usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 13 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi menyebutkan bahwa:

> "Tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan ."

Sementara Prosedur pengajuan remisi secara administratif :

1. Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
2. Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri,
3. Surat Penahanan dari Kepolisian,
4. Kartu pembinaan,

5. Daftar perubahan ekspirasi
6. Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila Narapidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi dapat di batalkan.

5. Akibat-Akibat Hukum diberikannya Remisi

Fugsi remisi dalam Sistem Pemasyarkatan

1. *Katalisator* (usaha untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.
2. Berfungsi sebagai *katalisator* (untuk mempercepat) proses pemberian tanggungjawab di dalam masyarakat luas.
3. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam lapas. Secara langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di dalam lapas.
4. Dalam rangka melakukan efisiensi anggaran Negara.

Pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi akan membawa akibat hukum sebagai berikut[5]:

> "(1)Pengurangan masa pidana yang akan di jalani oleh narapidana maupun anak pidana.

[5] Dwijaya Priyatno, *Sistem Peradilan Pidana penjara di Indonesia*, Rafika atama, Bandung 1996, Hlm. 108

(2)Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh Narapidana.
(3)Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
(4)Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
(5)Masa pembebasan bersyaratan atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 2/3 (dua pertiga), sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan dan hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
(6)Akibat hukum lainnya adalah remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik."

B. Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Pemberian Remisi

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa wawancara yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin , antara lain:

1. Faktor dari Perilaku Narapidana

   Salah satu factor sebagai penghambat pemberian remisi adalah yang berasal dari diri Narapidana sendiri dimana narapidana terlibat melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana tidak memperoleh hak

remisi

2. Faktor Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

   Belum danya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

   Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena pengitunganya masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan menggunakan alat Telram yang juga digunakan dalam menghitung Ekspirasi (perhitungan keluar narapidana) seharusnya perhitungan tersebut dilakukan dengan memakai alat yang lebih canggih seperti komputerisasi